



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENGEMBANGAN DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka melestarikan alam dan budaya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa serta sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat melalui pengembangan potensi wisata desa,
 - b bahwa banyaknya potensi wisata yang dimiliki oleh Desa apabila dikelola dengan baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya yang sesuai norma agama,
 - c bahwa dalam rangka pemberdayaan Desa Wisata diperlukan kemandirian dan kesejahteraan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan Daerah,
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c serta dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam mengelola dan menetapkan kawasan-kawasan Desa Wisata, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Desa Wisata,
- Mengingat :
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851),
 - 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858),
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801),
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858),
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858),
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658),
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262),
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321),
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 44),
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 191);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 3),

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dengan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN DESA WISATA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
6. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan dan kebudayaan di Kabupaten Sukabumi
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

sistem ..

- sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa.
 10. Pariwisata Desa adalah bentuk pariwisata alternatif yang mencakup berbagai macam kegiatan wisata desa dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat maupun pengusaha mitra Desa Wisata
 11. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahandesa
 12. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku
 13. Wisata Desa adalah suatu kegiatan pariwisata di wilayah yang menawarkan daya tarik wisata berupa keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan,kearifan local, kehidupan sosial, ekonomi, adat istiadat masyarakat setempat, arsitektur bangunan maupun tata ruang desa yang khas
 14. Kelompok Penggerak Pariwisata adalah Organisasi Masyarakat Bidang Pariwisata yang bervisi kebangsaan dengan tujuan melestarikan dan mengembangkan destinasi wisata Desa.
 15. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisi budaya yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata
 16. Kearifan Lokal adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai, norma dan tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara turun temurun yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan mencerminkan cara hidup masyarakat
 17. Kerajinan Lokal adalah kegiatan yang berbahan baku alami dan merupakan kekhasan lokal yang proses pembuatannya masih menggunakan alat-alatsederhana dan merupakan hasil karya budaya masyarakat setempat
 18. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraanpariwisata
 19. Usaha Kawasan Wisata adalah merupakan usaha pembangunan dan atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan sesuai Peraturan Perundang-undangan
 20. Usaha Informasi Wisata adalah merupakan usaha yang menyediakan data, berita, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan atau elektronik
 21. Usaha Akomodasi Wisata adalah merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya
 22. Usaha makanan dan minuman adalah merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan atau penyajiannya

23. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, social dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan
24. Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan atau dijual kepada wisatawan yang saling mendukung secara sinergi dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata
25. Pemasaran Pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri
26. Atraksi Pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik, meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi obyek dan tujuan kunjungan
27. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata
28. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut Pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata
29. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang telah tercantum dalam daftar usaha pariwisata

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Desa Wisata adalah memberikan dasar hukum dan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Desa Wisata untuk
 - a meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah,
 - b meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
 - c menghapus kemiskinan di Daerah,
 - d mengatasi pengangguran di Daerah,
 - e melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya di Daerah,
 - f memajukan kebudayaan daerah sesuai dengan potensi dan keunikan budaya Daerah,
 - g memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata, dan
 - h meningkatkan jiwa religiusitas masyarakat

Pasal 3

Sasaran pengembangan Desa Wisata meliputi:

- a tersusunnya model Desa Wisata yang didasari pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan,
- b memadukan pembangunan dengan mengidentifikasi dan menganalisis potensi yang ada, menentukan pola penataan lanskap kawasan tapak, serta membuat kemungkinan alternatif pengembangannya,
- c terwujudnya penataan Desa Wisata yang berdasarkan kepada penerapan sistem zonasi yang berguna untuk menjaga

kelestarian...

- kelestarian lingkungan dan kualitas pengembangan Desa Wisata serta kepuasan wisatawan,
- d. terwujudnya destinasi Desa Wisata yang berlandaskan pola kampung dan arsitektur bangunan rumah tradisional,
 - e. terwujudnya kemampuan masyarakat setempat untuk memelihara, menggali dan mengembangkan keanekaragaman seni budaya masyarakat, yang berguna bagi kelengkapan atraksi wisata yang dapat dinikmati oleh pengunjung dan tersedianya makanan khas daerah dari bahan-bahan mentah yang ada di Desa

BAB III ASAS DAN PRINSIP

Pasal 4

Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat,
- b. kekeluargaan,
- c. adil dan merata,
- d. keseimbangan,
- e. kemandirian,
- f. kelestarian,
- g. partisipatif,
- h. berkelanjutan,
- i. demokratis, dan
- j. kesatuan.

Pasal 5

Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip

- a. memanfaatkan sarana dan prasarana setempat,
- b. melibatkan masyarakat setempat,
- c. menguntungkan masyarakat setempat,
- d. terjalinnya hubungan timbal balik wisatawan dengan masyarakat setempat, dan
- e. menerapkan pengembangan produk Wisata Desa

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kewenangan Pemerintah Daerah,
- b. kriteria dan klasifikasi desa wisata,
- c. penetapan desa wisata,
- d. pembangunan desa wisata,
- e. pengelola desa wisata,
- f. pengembangan daya Tarik wisata,
- g. usaha pariwisata di desa wisata,
- h. promosi desa wisata,
- i. sistem informasi desa wisata,
- j. hak dan kewajiban,
- k. larangan,
- l. koordinasi;
- m. peran serta masyarakat,
- n. pembiayaan, dan
- o. pembinaan dan pengawasan

BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan Desa Wisata, Pemerintah Daerah berwenang

- a. menyusun dan menetapkan rencana strategis pembangunan kawasandesata wisata,
- b. menetapkan desa wisata dengan Keputusan Bupati,
- c. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan desa wisata,
- d. memfasilitasi dan melakukan promosi desa wisata dan produk pariwisatadesa,
- e. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata desa baru,
- f. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan,
- g. memelihara dan melestarikan daya tarik desa wisata,
- h. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata, dan
- i. mengalokasikan anggaran pembangunan kawasan desa wisata di Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada perseorangan, organisasi pariwisata, serta badan usaha yang berprestasi
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kepeloporan dan pengabdian dalam pengembangan kawasan Desa Wisata.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kawasan Desa Wisata
- (2) Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi kawasan Desa Wisata Daerah
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kawasan Desa Wisata

BAB IV KRITERIA DAN KLASIFIKASI DESA WISATA

Bagian Kesatu Kriteria Desa Wisata

Pasal 10

- (1) Desa yang dapat dikembangkan sebagai Desa Wisata harus memenuhi kriteria
 - a. atraksi wisata,
 - b. aksesibilitas,
 - c. amenitas, dan
 - d. kelembagaan.
- (2) Jenis kegiatan Desa Wisata disesuaikan dengan potensi wisata di Desa setempat

Pasal 11

Atraksi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a memiliki ciri

- a keaslian Desa Wisata,
- b keunikan dan/atau kekhasan,
- c potensi pengembangan Wisata, dan
- d usaha pendukung dan/atau pelengkap

Pasal 12

- (1) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, harus memenuhi unsur ketersambungan sarana dan prasarana
- (2) Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mendukung pergerakan Wisatawan menuju dan di dalam destinasi
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa memiliki peran dan tanggung jawab untuk membangun Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

Pasal 13

- (1) Amenitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, memenuhi unsur
 - a ketersediaan fasilitas pemenuhan kebutuhan fisik/dasar Wisatawan,
 - b ketersediaan fasilitas pemenuhan kebutuhan sosial dan kenyamanan, dan
 - c fasilitas pelengkap dan pendukung
- (2) Penyediaan Amenitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab bersama dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, sesuai kewenangannya, pelaku usaha, BUMDES dan masyarakat dengan merujuk kepada standar usaha pariwisata

Pasal 14

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan memiliki organisasi Pengelola Desa Wisata yang dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mengembangkan wilayahnya sebagai Desa Wisata

Bagian Kedua

Klasifikasi Desa Wisata

Pasal 15

Klasifikasi Desa Wisata bertujuan untuk memetakan potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas berupa lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan sosial budaya masyarakat meliputi

- a desa wisata rintisan,
- b desa wisata berkembang,
- c desa wisata maju, dan
- d desa wisata mandiri

Pasal 16

Pengembangan Desa Wisata yang berklasifikasi Desa Wisata rintisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi

- a masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata,

b pengembangan ..

- b pengembangan sarana dan sarana yang masih terbatas,
- c belum ada atau masih sedikit wisatawan yang berkunjung, dan
- d kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata yang masih rendah

Pasal 17

Pengembangan Desa Wisata yang berklasifikasi Desa Wisata berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi

- a sudah dikenal dan dikunjungi wisatawan,
- b sudah terdapat pengembangan sarana prasarana dan fasilitas pariwisata,
- c sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktifitas ekonomi bagimasyarakat setempat,
- d kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata sudah mulai tumbuh,dan
- e masih memerlukan pendampingan dari pihak terkait baik PemerintahanDaerah maupun swasta

Pasal 18

Pengembangan Desa Wisata yang berklasifikasi Desa Wisata maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi

- a masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi wisata termasukpengembangannya,
- b sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi olehwisatawan,
- c sarana dan prasarana, serta fasilitas pariwisata sudah memadai,
- d masyarakat sudah mandiri dan mampu mengelola usaha pariwisatasecara swadaya,
- e mampu melakukan promosi dan pemasaran secara swadaya, sertamengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak luar, dan
- f dapat menjadi model percontohan bagi pengembangan Desa-Desa Wisatalainnya

Pasal 19

Pengembangan Desa Wisata yang berklasifikasi Desa Wisata Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi

- a masyarakat sudah memberikan inovasi dalam pengembangan desa wisata (*diversifikasi* produk) menjadi unit kewirausahaan mandiri,
- b sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal oleh mancanegara dan sudah menerapkan konsep berkelanjutan yang dikenal oleh dunia,
- c sarana dan prasarana sudah mengikuti standar internasional,
- d pengelolaan desa wisata sudah dilakukan secara kolaboratif antar sektor sudah berjalan baik,
- e dana desa menjadi bagian penting dalam pengembangan inovasi *diversifikasi* produk wisata di desa, dan
- f desa sudah mampu memanfaatkan digitalisasi sebagai bentuk promosi mandiri

Pasal 20

- (1) Dalam penentuan klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalamPasal 15 ditentukan berdasarkan pedoman instrumen penilaian kriteria umum tipologi destinasi

- pariwisata meliputi
- a keunikan/ *diferensiasi* desa,
 - b aktivitas wisata,
 - c letak geografis,
 - d kondisi lingkungan,
 - e jalan akses,
 - f transportasi,
 - g jaringan infrastruktur,
 - h internet,
 - i kualitas sarana,
 - j. keamanan dan keselamatan,
 - k fasilitas kesehatan dan keselamatan,
 - l organisasi pengelolaan,
 - m sumberdaya manusia,
 - n pasar dan pemasaran,
 - o kualitas pelayanan/pengalaman dampak terhadap masyarakat,
 - p kebijakan kualitas lingkungan,
 - q pengelolaan sumberdaya,
 - r pengembangan ekonomi desa, dan
 - s pemberdayaan masyarakat
- (2) Pedoman instrumen penilaian kriteria umum tipologi destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB V PENETAPAN DESA WISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengembangan Pariwisata Daerah dilaksanakan penetapan Desa Wisata
- (2) Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan
 - a penencanaan,
 - b penilaian, dan
 - c penetapan

Bagian Kedua Pencanangan Desa Wisata

Pasal 22

- (1) Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan usulan
 - a kelompok masyarakat,
 - b tokoh masyarakat;
 - c pemerintah Desa,
 - d lembaga masyarakat Desa; dan/atau
 - e badan usaha milik desa
- (2) Usulan penencanaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
 - a data Profil wilayah desa,
 - b Potensi wisata dan budaya yang akan dikembangkan,
 - c kelembangaan Pengelola Desa wisata;
 - d kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah, dan
 - e rencana mitigasi bencana

Bagian Ketiga
Penilaian Desa Wisata

Pasal 23

- (1) Bupati melaksanakan penilaian terhadap usulan permohonan penetapan Desa Wisata.
- (2) Dalam melaksanakan penilaian terhadap usulan permohonan penetapan Desa Wisata, Bupati membentuk Tim Penilai yang bertugas melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap usulan permohonan penetapan Desa Wisata
- (3) Selama penilaian penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan
 - a sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencanadan pembangunan Desa Wisata,
 - b inventarisasi dan penggalian daya tarik wisata yang harus dipertahankan,
 - c pembangunan Desa Wisata, dan
 - d penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi pertimbangan
 - a atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa,
 - b. kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa,
 - c ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon dan sebagainya, dan
 - d rencana Kelembagaan pengelolaan desa wisata,
 - e analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah desa

Bagian Keempat
Penetapan Desa Wisata

Pasal 24

Penetapan Desa menjadi Desa Wisata berdasarkan Keputusan Bupati setelah dilaksanakan penilaian dengan mempertimbangkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 23

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai penancangan, penilaian dan penetapan Desa Wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBANGUNAN DESA WISATA

Pasal 26

Pembangunan Desa Wisata dilakukan dengan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah dan merupakan bagian dari RPJPD melalui

- a perencanaan Desa Wisata,
- b pengorganisasian Desa Wisata;
- c implementasi pembangunan Desa Wisata, dan
- d evaluasi dan monitoring Desa Wisata

Pasal

Pasal 27

Pembangunan Desa Wisata meliputi

- a produk wisata,
- b industri Desa Wisata,
- c objek Desa Wisata,
- d pemasaran Desa Wisata,
- e kelembagaan Desa Wisata; dan
- f kerjasama Desa Wisata

Pasal 28

Produk wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf a meliputi

- a atraksi atau daya tarik wisata, terdiri dari.
 - 1 Daya tarik wisata alam/natural attractions, terdiri dari landscape/bentang alam, pantai, danau, gunung, air terjun, kebun raya, taman nasional, dan lainnya,
 - 2 Daya tarik wisata buatan/built attraction, termasuk dalam kelompok ini adalah museum, bangunan bersejarah/heritage, bangunan modern yang bernilai arsitektur tinggi, theme park, monumen, dan lain sebagainya, dan
 - 3 Daya tarik wisata budaya/cultural attractions, termasuk diantaranya peninggalan bersejarah, folklore, kesenian tradisional, kehidupan masyarakat, festival kesenian, seni kriya, dan lain sebagainya
- b fasilitas pelayanan wisata, terdiri dari
 - 1. Katering, termasuk di antaranya restoran, rumah makan, kafe, danlainnya,
 - 2. Moda transportasi di destinasi, atau jenis kendaraan yang diperlukan wisatawan selama berkunjung di destinasi seperti taksi, bis, coach bus, penyewaan mobil, ferry, kapal laut, sepeda, dan lain sebagainya;
 - 3. Retail outlets, seperti tour operator, toko souvenir, money changer, touristinformation center, polisi pariwisata, salon kecantikan, dan lainsebagainya
- c aksesibilitas, termasuk di antaranya adalah
 - 1 Prasarana industri pariwisata seperti stasiun kereta api, terminal bis yangdilengkapi dengan fasilitas pendukungnya,
 - 2 Pelayanan visa kunjungan, dan
 - 3 Pelayanan imigrasi dan cukai,
- d akomodasi yang memudahkan untuk mendapatkan tempat penginapan yang layak, bersih, ramah, dan menyenangkan, seperti hotel (bintang dan melati),motel, *camping* dan *caravan site*, *homestay*, dan sejenisnya
- e aktivitas meliputi kemudahan dan adanya sarana fasilitas untuk melakukankegiatan yang menyenangkan dan aman di daerah wisata yang layak dan menarik bagi wisatawan

Pasal 28

Pembangunan Industri Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Huruf b meliputi .

- a pembangunan infrastruktur untuk menunjang sarana industri desa wisata
- b pengembangan industri kreatif dan rumah tangga desa wisata
- c peningkatan daya saing produk desa wisata, dan
- d pengembangan kemitraan usaha desa wisata

Pasal 29

- (1) Pembangunan Objek Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c bersumber pada potensi wisata dan daya dukung yang dimiliki desa dengan memperhatikan kelayakan lingkungan.
- (2) Kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pembangunan objek desa wisata harus memperhatikan nilai – nilai agama, pelestarian lingkungan dan budaya yang hidup dalam masyarakat

Pasal 30

Pemasaran Desa wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi pemasaran desa wisata secara terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mengembangkan pariwisata desa serta pemasaran desa wisata yang bertanggungjawab dalam membangun citra daerah sebagai destinasi wisata yang berdaya saing

Pasal 31

Pembangunan Kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Huruf e meliputi.

- a pengembangan dan penguatan kapasitas organisasi desa wisata, pemerintah desa, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat
- b penguatan sumber daya manusia desa wisata

Pasal 32

- (1) Kerjasama Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Huruf f adalah kerja sama yang dilakukan oleh pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan daya saing desa wisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa wisata
- (2) Kerja sama pengelola desa wisata dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku

**BAB VII
PENGELOLA DESA WISATA**

Pasal 33

- (1) Pengelola Desa Wisata adalah organisasi masyarakat desa dalam bentuk Kelompok Penggerak Pariwisata
- (2) Organisasi pengelola Desa Wisata dibentuk melalui musyawarah desa yang dipimpin oleh kepala desa dan dihadiri oleh kepala desa, tokoh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa
- (3) Organisasi pengelola desa merupakan salah satu unit Badan Usaha Milik Desa
- (4) Organisasi Pengelola Desa Wisata harus memiliki Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- (5) Pengaturan mengenai organisasi Desa Wisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa

Pasal 34

- (1) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 bertugas
 - a mengelola Desa Wisata yang meliputi pengaturan dalam hal kegiatan atraksi, pendaftaran usaha pariwisata, sarana dan prasana, fasilitas dan keamanan dan tugas-tugas lainnya terkait dengan pengelolaan Desa Wisata, dan
 - b membina usaha kepariwisataan yang ada
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola Desa Wisata berkoordinasi dengan Dinas

BAB VIII

PENGEMBANGAN DAYA TARIK DESA WISATA

Pasal 35

- (1) Dalam rangka pengembangan Desa Wisata dilakukan pengembangandaya tarik wisata.
- (2) Pengembangan daya tarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. pengembangan dan pengemasan potensi alam dan budaya berbasismasyarakat,
 - b. pengembangan infrastruktur akomodasi dan penunjang Desa Wisata;
 - c. paket wisata yang terpadu dengan wisata lainnya, dan
 - d. penggunaan bahasa lokal setempat yang menjadi ciri khas Desa Wisata
- (3) Pengembangan daya tarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan kegiatan pengawasan dan promosi wisata

Pasal 36

Pengembangan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Desa Wisata bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan Pengusaha dilaksanakan secara sinergi dengan prinsip integrasi dan koordinasi serta mengacu pada Rencana Induk Kepariwisataaan Daerah

BAB IX

USAHA PARIWISATA PADA DESA WISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata pengembangan Desa Wisata didukung dengan usaha pariwisata yang baik
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha kepariwisataan sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturanperundang-undangan

Pasal 38

- (1) Guna memberikan perlindungan bagi pengelolaan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat membatasi usaha pariwisata yang ada

(2) Pembatasan ..

- (2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
- a pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama, budaya masyarakat, dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan,
 - b pembatasan skala usaha pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha pariwisata skala mikro,
 - c melibatkan usaha setempat, sehingga mampu menjembatani keterampilan bisnis bagi masyarakat,
 - d menggunakan tenaga kerja setempat agar ancaman marginalisasimasyarakat setempat dalam pengembangan pariwisata desa dapat dihindari,
 - e menggunakan bahan baku lokal, untuk memberikan nilai ekonomi bagi sumberdaya lokal dan menguatkan citra lokal; dan
 - f berbasis pada padat karya
- (3) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Setiap usaha wisata di Desa Wisata wajib mendaftarkan Usaha Jasa Wisatanya pada Pemerintah Daerah melalui Pengelola Desa Wisata
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha Kepariwisataan pada Desa Wisata mendapatkan insentif oleh Pemerintah Daerah berupa kemudahan dalam persyaratan dan/atau keringanan Pajak dan Retribusi Daerah.

Bagian Kedua

Bidang Usaha Pariwisata Desa Wisata

Pasal 40

Bidang Usaha Desa Wisata terdiri dari

- a daya tarik wisata,
- b kawasan pariwisata,
- c jasa transportasi wisata,
- d jasa perjalanan wisata,
- e jasa makanan dan minuman,
- f penyediaan akomodasi,
- g penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi,
- h penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran,
- i jasa informasi pariwisata,
- j jasa konsultan pariwisata,
- k jasa pramuwisata, dan
- l wisata tirta

Pasal 41

Bidang usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dapat berupa.

- a pengelolaan pantai,
- b pengelola sungai dan danau,
- c pengelolaan hutan dan perkebunan,

d. pengelolaan...

- d pengelolaan museum,
- e pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala,
- f pengelolaan pemandian air panas alami,
- g pengelolaan goa,
- h wisata agro, dan
- i pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan Adat

Pasal 42

Bidang usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dapat berupa

- a angkutan jalan wisata,
- b angkutan wisata dengan kereta api,
- c angkutan laut wisata dalam negeri, dan
- d angkutan wisata di sungai dan danau.

Pasal 43

Bidang usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d dapat berupa

- a agen perjalanan wisata, dan
- b biro perjalanan wisata.

Pasal 44

Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e dapat berupa

- a restoran dan *cafe*;
- b rumah makan;
- c jasa boga,
- d pusat penjualan makanan.

Pasal 45

Bidang usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dapat berupa

- a hotel,
- b *cottage*,
- c *homestay*;
- d pondok wisata, dan
- e bumi perkemahan.

Pasal 46

Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g dapat berupa :

- a sanggar seni,
- b jasa *impresariat*/promotor,
- c galeri seni,
- d gedung pertunjukan seni,
- e lapangan *golf*;
- f gelanggang *bowling*,
- g gelanggang renang,
- h lapangan sepak bola/futsal;
- i lapangan tenis,
- j wisata olahraga minat khusus;
- k wisata petualangan alam,
- l taman bertema, dan
- m taman rekreasi.

Pasal 47

Bidang usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf l dapat berupa :

- a wisata arung jeram,

b wisata ..

- b wisata selam,
- c wisata dayung;
- d. wisata selancar,
- e wisata olahraga tirta,
- f wisata memancing, dan
- g dermaga wisata.

Bagian Ketiga
Jaminan Produk Halal
Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan jaminan produk halal terhadap usaha wisata di Desa guna
 - a memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dan/atau wisatawan dalam mengonsumsi dan menggunakan produk; dan
 - b meningkatkan nilai tambah bagi Pengusaha untuk memproduksi dan menjual produk halal
- (2) Dalam mengembangkan jaminan produk halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi berupa
 - a. sosialisasi dan edukasi terhadap jaminan produk halal kepada Pengusaha,
 - b supervisi dan koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam penerbitan sertifikasi halal, dan
 - c bantuan pendanaan terhadap pelaku usaha wisata skala mikro untuk memperoleh sertifikat halal
- (3) Ketentuan lebih lanjut terhadap pelaksanaan jaminan produk halal wisata di Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB X
PROMOSI DESA WISATA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan promosi kawasan Desa Wisata
- (2) Penyelenggaraan kegiatan promosi kawasan Desa Wisata menjadi bagian integral dari kegiatan promosi pariwisata Daerah.

Pasal 50

Penyelenggaraan Promosi kawasan Desa Wisata mempunyai tujuan:

- a meningkatkan citra desa wisata daerah,
- b meningkatkan kunjungan wisatawan minat khusus mancanegara,
- c meningkatkan minat kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan,
- d menggalang pendanaan dari sumber selain APBN dan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua
Duta Wisata
Pasal 51

- (1) Dalam rangka peningkatan promosi Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat mengangkat Duta Wisata
- (2) Duta Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Mojang dan Jajaka Sukabumi terpilih
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Duta Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) calon Duta Wisata disyaratkan
 - a. memiliki kemampuan komunikasi dalam mempromosikan Pariwisata Daerah pada umumnya dan Desa Wisata pada khususnya, dan
 - b. memiliki pengetahuan atau informasi Pariwisata Daerah pada umumnya dan Desa Wisata pada khususnya
- (4) Duta Wisata diberikan penghasilan dan fasilitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kemampuan Daerah
- (5) Dalam pelaksanaan tugas Duta Wisata bertanggung jawab kepada Dinas
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dan tanggung jawab Duta Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
SISTEM INFORMASI DESA WISATA

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi melalui sistem informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan Desa Wisata
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. destinasi pariwisata,
 - b. usaha pariwisata,
 - c. promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata,
 - d. pengembangan daya tarik wisata baru,
 - e. pelatihan dan penelitian kepariwisataan,
 - f. bimbingan masyarakat sadar wisata, dan
 - g. alokasi anggaran kepariwisataan
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

BAB XII
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak
Pasal 53

- Setiap anggota masyarakat desa berhak
- a. memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan terlibat dalam penyelenggaraan Desa Wisata,
 - b. melakukan usaha pariwisata desa dalam kelompok-kelompok kerja, dan
 - c. berperan dalam proses pembangunan kawasan Desa Wisata di wilayahnya

Pasal 54

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata desa,
- b pelayanan wisata desa sesuai dengan prinsip keramah tamahan, dan
- c perlindungan, kenyamanan dan keamanan.

Pasal 55

Setiap Pengusaha pariwisata desa berhak

- a mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang usaha pariwisata desa,
- b menjadi anggota asosiasi kepariwisataan,
- c mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha, dan
- d mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban
 - a mengalokasikan APBD untuk kegiatan pengembangan fisik dan non fisik Desa Wisata yang telah ditetapkan,
 - b menyediakan informasi pariwisata desa, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan,
 - c menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata desa yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum,
 - d memberikan pengakuan atas kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya daerah, serta melakukan pelestarian tradisi dan kekayaan budaya daerah sebagai aset pariwisata,
 - e memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset-aset yang menjadi daya tarik wisata desa dan aset potensial yang belum tergal,
 - f memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alambudaya dan budaya lokal,
 - g menyelenggarakan pelatihan sumberdaya manusia tentangkepariwisataan,
 - h membangun sarana dan prasarana serta fasilitas penunjangpariwisata di Desa Wisata,
 - i memberikan kemudahan regulasi yang menunjang kemajuan pembangunan dan pengembangan desa wisata,
 - j mendorong kemitraan usaha pariwisata desa,
 - k mempromosikan industri kerajinan khas Daerah,
 - l mempromosikan potensi daya tarik wisata Daerah, dan
 - m mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif yang bertentangan dengan agama dan kesusilaan bagi masyarakat luas,
- (2) Pemerintah Desa berkewajiban
 - a mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata,
 - b memelihara ketentraman dan ketertiban dalam penyelenggaraanpariwisata,
 - c menegakkan peraturan perundang-undangan,
 - d menjalin dan mendorong kerjasama serta koordinasi

dengan .

- dengan seluruh pemangku kepentingan Desa Wisata,
- e menyelesaikan perselisihan usaha Desa Wisata yang timbul dalam masyarakat di desa,
 - f mengembangkan perekonomian masyarakat melalui perluasan kesempatan usaha dibidang pariwisata desa,
 - g membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa,
 - h. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam bidang kepariwisataan desa,
 - i mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan
 - j. memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan dibidang pengembangan kepariwisataan desa.

Pasal 57

Setiap anggota masyarakat di Desa berkewajiban

- a menjaga dan melestarikan daya tarik Desa Wisata, dan
- b membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi Desa Wisata

Pasal 58

Dalam menjalankan kegiatan usaha pariwisata setiap Pengusaha usaha Pariwisata Desa berkewajiban:

- a menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat,
- b memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab,
- c memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif,
- d memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan,
- e memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi,
- f mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan,
- g mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal,
- h meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan,
- i berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat,
- j turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya,
- k memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri,
- l memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab, dan
- n menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Setiap wisatawan berkewajiban

- a menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat lokal,

b. ikut ..

- b. ikut memelihara dan melestarikan lingkungan,
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum

BAB XIII LARANGAN

Pasal 60

- (1) Setiap orang, sekelompok orang dan Pengusaha Pariwisata Desa dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata desa sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilaiotentik suatu daya tarik wisata desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

BAB XIV KOORDINASI

Pasal 61

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Desa Wisata, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa Wisata
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. bidang pengembangan daya tarik Desa Wisata,
 - b. bidang keamanan dan ketertiban,
 - c. bidang prasarana umum yang mencakup jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan,
 - d. bidang promosi pariwisata Desa Wisata
- (3) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Bupati atau Wakil Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk

BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 62

- (1) Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk ikut serta dalam proses pembangunan Desa Wisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan, informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan Desa Wisata.
- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Desa Wisata dan/atau Dinas

Pasal 63

Selain peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, masyarakat juga dapat berperan antara lain

- a menjaga dan melestarikan daya tarik wisata,
- b membantu terciptanya Sapta Pesona Wisata (Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, Kenangan) dan menjaga kelestarian lingkungan Desa Wisata,
- c berperilaku santun sesuai norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat

BAB XVI
PEMBIAYAAN

Pasal 64

- (1) Pembiayaan Desa Wisata terdiri dari
 - a biaya operasional dan promosi,
 - b pembangunan sarana dan prasarana wisata dan fasilitas wisata, dan
 - c pembiayaan lainnya yang bertujuan untuk pencapaian pembanguanandan pengembangan Desa Wisata.
- (2) Sumber pembiayaan yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari APBN, APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
- (3) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati

BAB XVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 65

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan Desa Wisata dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali dan dilaporkan kepada Bupati
- (3) Pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha wisata dan Daya TarikWisata dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata dan Dinas

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 66

- (1) Setiap pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 58 dikenakan sanksi administratif berupa
 - a teguran lisan,
 - b teguran tertulis,
 - c pembatasan kegiatan usaha,
 - d pembekuan kegiatan usaha, dan
 - e pengenaan denda administratif
- (2) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp 50.000.000 (lima juta rupiah)

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas,
 - b meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan atas kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana,
 - c meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana,
 - d melakukan pemeriksaan buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana,
 - e melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut,
 - f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana,
 - g menghentikan dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d,
 - h memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana untuk didokumentasikan, dan
 - i memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dan menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 60 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Semua kebijakan Daerah yang terkait dengan Desa Wisata menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, status Desa Wisata yang telah ditetapkan ditinjau ulang dan dievaluasi oleh Dinas
- (3) Desa Wisata yang telah ditinjau ulang dan dievaluasi selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal **25 MEI 2023**

BUPATI SUKABUMI,



Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal **25 MEI 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,



ADE SURYAMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN **2023** NOMOR **3**
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA
BARAT **3/75/2023**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENGEMBANGAN DESA WISATA

I UMUM

Pariwisata sebagai salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Sektor pariwisata berkaitan secara langsung dan tak langsung dengan berbagai sektor perekonomian yang memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang sebagian atau seluruhnya dikonsumsi oleh wisatawan, baik itu wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Dengan demikian berarti pertumbuhan sektor pariwisata dapat dianggap sebagai pendorong laju pertumbuhan sektor-sektor lain termasuk pertanian. Dampak ekonomis pariwisata yang lintas sektor ini bahkan juga melintas multi sektor dalam bentuk pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan investasi.

Salah satu pengembangan Daya Tarik Wisata adalah Desa Wisata. Melalui pembangunan pariwisata di desa, maka upaya percepatan pembangunan desa wisata memperluas kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan, memperkenalkan dan mendayagunakan daya Tarik pariwisata desa sehingga mendorong pembangunan daerah dibidang kepariwisataan. Pengembangan Desa Wisata juga dianggap mampu meminimalkan potensi urbanisasi masyarakat dari pedesaan ke perkotaan dikarenakan mampu menciptakan aktifitas ekonomi di wilayah pedesaan yang berbasis pada kegiatan pariwisata. Daya produktif potensi lokal termasuk didalamnya adalah potensi-potensi wilayah pedesaan akan dapat didorong untuk tumbuh dan berkembang dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh desa.

Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan desa wisata, maka diperlukan iklim yang kondusif untuk kemajuan desa wisata. Oleh karena Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengaturan kegiatan Usaha Pariwisata, promosi pariwisata Daerah dan kegiatan kepariwisataan lainnya. Hal tersebut sejalan dengan semangat Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepada Daerah, khususnya bidang kepariwisataan. Pentingnya pengaturan tentang Pengelolaan Desa Wisata menjadi hal yang diperlukan dalam menjaga dan melestarikan kepariwisataan di Kabupaten Sukabumi.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 107